

## KONSTRUKTIF MASA DEPAN: PEMULIHAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN PASCA TALIBAN

Nuraini Pangaribuan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 22201021019@student.uin-suka.ac.id

***Abstract.** This article aims to describe the changes in women's rights in post-Taliban Afghanistan and the strategies used to promote gender equality and women's freedom in the new society. In this research, the author uses qualitative research methods with library research. The theory used in this research is the theory of liberal feminism. The result of this research is a constructive future for the restoration of women's rights in Afghanistan, must prepare strategies and steps that will be implemented into the system in all fields. The strategy that needs to be prepared is to improve all areas targeted by the Taliban regime's discrimination related to women's rights, namely equality to access education and health services, increased participation in the political and social world, gaining freedom to work and develop careers, supporting the gender equality movement, and also establishing good cooperation with the international community. Thus, women in Afghanistan can feel comfortable in their lives, and can express themselves without any fear.*

***Keywords:** Constructive; Women's Rights; Taliban*

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk memaparkan perubahan-perubahan yang ada dalam hak kaum perempuan di Afghanistan pasca Taliban dan strategi yang dilakukan untuk menggalakkan kembali kesetaraan gender serta kebebasan kaum perempuan pada masyarakat yang baru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi pustaka). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *feminisme liberal*. Hasil dari penelitian ini adalah konstruktif masa depan untuk pemulihan hak perempuan di Afghanistan, harus menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang akan diimplementasikan kedalam sistem di segala bidang. Adapun strategi yang perlu dipersiapkan adalah memperbaiki semua bidang yang menjadi target diskriminasi rezim Taliban yang terkait dengan hak perempuan, yaitu kesetaraan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan partisipasi dalam dunia politik dan sosial, memperoleh kebebasan untuk bekerja dan mengembangkan karir, mendukung gerakan kesetaraan gender, dan juga menjalin kerjasama yang baik dengan dunia internasional. Dengan demikian kaum perempuan di Afghanistan bisa merasakan kenyamanan dalam hidup mereka, serta bisa berekspresi tanpa ada rasa takut sedikitpun.

**Kata kunci:** Konstruktif; Hak Perempuan; Taliban

## Pendahuluan

Afghanistan dikuasai oleh Taliban sebanyak dua periode dengan selisih waktu yang cukup jauh, periode awal terhitung sejak tahun 1996 hingga 2001 Taliban telah berkuasa dengan sistem rezimnya yang sangat fundamentalis. Hal ini menyebabkan negara Afghanistan mengalami ketidakstabilan dan sistem keamanan yang terpuruk, hampir seluruh bidang mengalami ketidakadilan yang diterapkan oleh kelompok tersebut (Murid Partaw, 2019). Namun negara ini mampu bangkit kembali setelah Taliban mengalami kekalahan di tahun 2001, pemerintah Afghanistan berhasil melakukan reformasi besar-besaran yang sangat mengedepankan kepentingan rakyat. Kejatuhan Taliban membawa angin segar bagi masyarakat Afghanistan, segala aspek mempunyai sistem yang lebih baik salah satunya dalam hal perempuan. Perempuan diberi kesempatan untuk menduduki posisi penting dibangku pemerintahan, seperti menteri, polisi, hakim, gubernur bahkan tentara. Bukan hanya itu anak-anak di negara ini juga mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya batasan umur. Perempuan Afghanistan banyak yang menjadi wanita karir, berinteraksi dan berkontribusi kepada masyarakat seperti dalam bidang kedokteran, penerapan hukum, dan media. Periode ini telah memperlihatkan kepada dunia bahwa perempuan mampu memainkan peran sekalipun dalam bidang politik (Murid Partaw, 2019, hlm. 3).

Gelombang kedua Taliban kembali merebut Afghanistan pada tahun 2021, setelah negara ini diambil alih oleh Taliban diskriminasi terulang kembali. Banyak kontroversi yang timbul akibat pengambilalihan Taliban atas Afghanistan terutama yang terkait hak perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya diskriminasi terhadap hak perempuan yang sering terjadi pada saat kelompok ini berkuasa di Afghanistan. Taliban menerapkan hukum Islam versi mereka sendiri dengan berbagai peraturan dan larangan, seperti menghukum pelaku kejahatan dan penganiayaan di khalayak ramai, mengharuskan wanita agar menggunakan burka yang menutup seluruh tubuh, dan anak perempuan yang berusia sepuluh tahun keatas dilarang untuk bersekolah. Para wanita di negara tersebut merasakan ketakutan yang luar biasa, Taliban telah menghancurkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan polisi pemerintahan, melakukan pemerasan uang dan pangan kepada masyarakat, serta menargetkan intimidasi kepada perempuan yang dianggap sebagai musuh (Lestari, 2021, hlm. 2).

Sistem yang diterapkan oleh kelompok tersebut memperoleh penolakan dari kaum perempuan Afghanistan, karena mereka juga memiliki hak dalam berbusana dan memperoleh pendidikan dimanapun yang mereka kehendaki tanpa adanya batasan maupun larangan yang begitu keras (Oktavia, 2023). Peraturan yang diterapkan Taliban kepada kaum perempuan di Afghanistan sudah terlihat dengan jelas bahwa tujuan utama mereka adalah untuk meminimalisir kontribusi kaum perempuan, tidak hanya pada bidang pemerintahan saja tetapi juga pada aktivitas keseharian mereka. Perempuan seharusnya mempunyai hak dalam menentukan pilihan untuk hidupnya, namun dengan berangsur-angsur Taliban membatasi ruang gerak tersebut dengan berdalih mengikuti syariat Islam (Andani, 2022, hlm. 3). Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Afghanistan merupakan negara yang paling represif di dunia bagi perempuan (Press, 2023).

Bukan hanya di Afghanistan, diskriminasi hak perempuan kerap terjadi di berbagai negara terutama negara-negara konflik seperti Palestina, kaum perempuan di negara tersebut juga mengalami hal serupa. Konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina mengakibatkan hak kaum perempuan menjadi terancam, diskriminasi yang terjadi akhirnya menimbulkan perlawanan dari kaum perempuan Palestina melalui gerakan-gerakan yang berupaya merebut kembali hak mereka. Salah satu tokoh perempuan Palestina yang populer berkat kegigihannya untuk memperjuangkan hak kaum perempuan Palestina yakni Leila Khalid, bekerjasama dengan *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP) ia menjadi ikon pahlawan perempuan dalam melawan penjajahan Israel atas Palestina. Perjuangan Leila Khalid merupakan wujud kesetaraan gender, karena kemampuannya dalam menembus batas-batas patriarki yang membuat perempuan selalu berada di posisi kedua dan terjat dalam kerja domestik (Simbolon, 2018, hlm. 29).

Dalam dunia internasional pemberdayaan hak kaum perempuan telah menjadi isu yang serius, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah badan/agensi yang berfungsi menangani isu tersebut yakni *UN Women*. *UN Women* yang dibentuk oleh PBB di Afghanistan merupakan entitas untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan kaum perempuan di seluruh dunia dengan cara memberikan kebebasan terhadap kaum perempuan dan anak dalam menggunakan hak mereka (Zhafir dkk., 2024, hlm. 5). Sama halnya dengan Afghanistan, di Indonesia *UN Women* berdampingan dengan pemerintah, dan organisasi masyarakat, akademisi, media untuk menangani dan menyampaikan prioritas nasional tentang hak dan pemberdayaan perempuan agar kaum perempuan dapat berkontribusi lebih aman dan damai (Evitha, 2022, hlm. 11).

Teori yang dapat mendasari analisis pemulihan hak perempuan Afghanistan pasca Taliban ini adalah teori *feminisme liberal*. Teori *feminisme liberal* menitikberatkan pada konsep liberal dengan menekankan bahwa perempuan dan laki-laki tercipta dengan berbagai kesamaan maka harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama pula. Sekilas terlihat seperti melampaui batas, namun pada dasarnya teori ini berfokus pada upaya untuk membebaskan kaum perempuan dari peranan gender yang opersif (Arivia, 2006, hlm. 99). Teori ini relevan dengan pembahasan diskriminasi hak perempuan di Afghanistan yang diterapkan oleh Taliban pada masa kependudukannya, melalui teori ini masyarakat sipil global seakan dipanggil untuk ikut menyikapi diskriminasi hak yang dialami oleh kaum perempuan Afghanistan. Penulis menggunakan teori *feminisme liberal* berdasarkan perspektif Mary Wollstonecrat dan J S Mill, keduanya memiliki pandangan yang sama terkait hak kaum perempuan. Wollstonecrat menekankan pentingnya penyetaraan pendidikan untuk kaum perempuan dan laki-laki serta pentingnya rasionalitas untuk perempuan, demikian juga Mill lebih jauh lagi menekankan bahwa selain pendidikan kaum perempuan juga harus mendapatkan ruang untuk berperan dalam ekonomi dan terjamin hak sipilnya.

Kajian terkait isu diskriminasi hak-hak perempuan Afghanistan yang dilakukan oleh Taliban telah banyak dilakukan, banyak penelitian terdahulu yang telah membahas isu ini namun masih sedikit penelitian yang berfokus pada urgensi pemulihan hak-hak perempuan Afghanistan pasca Taliban. Seperti artikel karya Tsabitah Rizqi Ekanoviarini & Aji Wibowo (2022) yang berjudul

“Pelanggaran Hak Perempuan di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi CEDAW” yang akan banyak dikutip dalam penelitian ini. Artikel tersebut menjelaskan terkait bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum perempuan Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban serta mengulas tanggung jawab negara Afghanistan atas diskriminasi hak perempuan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan CEDAW (*the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rafika Wahyu Andani, Rania Nabilla Putri, dan Muhammad Afdhel Darmawan (2021) dengan judul “Segitiga Kekerasan, HAM, dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban”. Artikel tersebut berfokus pada analisis mendalam terkait perilaku kekerasan yang dilakukan Taliban terhadap kaum perempuan di Afghanistan dengan menggunakan teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung dan konsep HAM, dengan tujuan untuk mencoba mengidentifikasi kekerasan dan dampak yang terjadi demi memprediksi solusi yang lebih efektif untuk diterapkan.

Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana strategi dan langkah-langkah efektif yang akan dilakukan untuk mengembalikan hak-hak perempuan di Afghanistan pasca Taliban. Teori yang dapat mendasari analisis pemulihan hak perempuan Afghanistan pasca Taliban ini adalah teori *feminisme liberal* karena teori ini berfokus pada upaya untuk membebaskan kaum perempuan dari peranan gender yang opsif. Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penggunaan teori *feminisme liberal* belum pernah dipakai. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis isu ini berdasarkan teori *feminisme liberal* untuk memperluas pembahasan dalam isu diskriminasi hak yang dilakukan oleh Taliban terhadap kaum perempuan di Afghanistan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perubahan-perubahan yang ada dalam hak kaum perempuan di Afghanistan pasca Taliban dan strategi yang dilakukan untuk merebut kembali hak-hak perempuan setelah lepas dari Taliban. Melalui isu yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini dengan pertanyaan “Bagaimana strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Afghanistan dalam upaya pemulihan hak perempuan pasca Taliban?”.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam dengan menggali dan memahami isu-isu yang dianggap berasal dari isu sosial-humaniora. Metode kualitatif juga berkaitan dengan penilaian subjektif melalui sikap, perilaku, serta pendapat. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menitikberatkan pada penjelasan dari suatu fenomena tertentu yang bertujuan untuk memperoleh analisis mendalam terkait isu/fenomena yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021, hlm. 80). Selain itu penelitian ini merupakan penelitian *library research* (studi pustaka), yakni penelitian dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang dijadikan sebagai sumber data penelitian tanpa harus melakukan observasi lapangan (Aggoro, 2007, hlm. 1), seperti artikel jurnal dan tugas akhir

mahasiswa yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah hak perempuan Afghanistan. Adapun analisis data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan analisis Miles dan Huberman, yang menjelaskan bahwa ada tiga langkah untuk melakukan analisis data, yaitu tahap reduksi data, display data dan terakhir membuat kesimpulan (Sugiyono, 2015, hlm. 21). Pada langkah reduksi data, data yang didapatkan selanjutnya ditulis dengan baik dan lengkap, adapun dalam langkah penyajian data (display data) disajikan dengan berbentuk teks yang bersifat naratif. Apabila semua langkah telah terselesaikan maka selanjutnya masuk pada langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil


Situasi di negara Afghanistan mengalami kekacauan pasca Taliban berhasil menegakkan kekuasaannya di negara ini. Kependudukan Taliban atas Afghanistan juga memperburuk kondisi perempuan di negara tersebut, dibawah pemerintahannya yang begitu kompleks menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat merugikan kaum perempuan di Afghanistan (Galtung, 2019) . Sebelumnya, pada tahun 1996 ketika Taliban untuk pertama kalinya berkuasa mereka membuat aturan-aturan yang cukup represif terhadap perempuan. Perempuan selalu dipandang sebelah mata karena dianggap tidak bisa melakukan semua bidang pekerjaan, sehingga mereka (perempuan di Afghanistan) telah lama diibaratkan sebagai korban yang menunggu pembebasan (Nababan, 2023, hlm. 18). Bermula dari pemahaman yang dimiliki oleh suku Pashtun yang merupakan mayoritas suku di Afghanistan, bahwa para lelaki mendominasi untuk mengatur hubungan gender pada semua kalangan, tetapi komunitas-komunitas ini tidak mengklaim monopoli suatu etnis terhadap aturan nilai ini menjadi sebuah Pashtunwali lakukan untuk Pashtun di Afghanistan Timur (Povey, 2007, hlm. 34). Akan tetapi, fakta dilapangan telah menunjukkan bahwa nasib perempuan di Afghanistan era kepemimpinan Taliban sangat mengkhawatirkan, karena mereka dihadapkan dengan dunia patriarki yang begitu keras, serta minimnya keamanan dan struktur sosial.

Hal yang sama masih dirasakan oleh perempuan di Afghanistan pada saat Taliban kembali menduduki negara ini untuk yang kedua kalinya tepat pada tanggal 15 Agustus 2021. Secara bersamaan dengan peristiwa tersebut, warga Afghanistan terkhusus kaum perempuan berusaha melarikan diri dari negara mereka sendiri, karena mereka tidak mau lagi menjadi korban diskriminasi oleh Taliban. Sehingga banyak warga Afghanistan secara terpaksa mengirim anak perempuannya pindah ke Iran dan Pakistan agar terhindar dari aturan rezim Taliban (Lestari, 2021, hlm. 6). Sebelum memasuki kota Kabul (ibu kota Afghanistan) dan masih berada di kota Ghazni kelompok ini sudah membuat aturan terlebih dahulu. Aturan yang dibuat dinilai telah melanggar hak perempuan seperti membatasi perempuan dalam berpendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbatas, tidak diberi kesempatan untuk bekerja mencari uang, tidak bebas

berekspresi, bergerak dan asosiasi. Hal ini membuat kaum perempuan merasa takut karena target utama Taliban adalah untuk mengintimidasi perempuan karena dianggap sebagai musuh.

Sejak pengambilalihan kekuasaan, Taliban berjanji untuk melindungi hak perempuan akan tetapi pada saat dekrit kembali dilakukan di tahun 2022 Taliban tidak bisa menepati janji tersebut bahkan kelompok ini semakin agresif dalam menerapkan aturan yang dibuat mereka seperti menghapuskan kementerian pemberdayaan perempuan, menghilangkan hak perempuan dalam dunia politik, meniadakan sekolah menengah bagi anak perempuan, dan sekitar 850.000 anak perempuan dipaksa menikah dibawah umur. Kebebasan berekspresi dan akses terhadap ruang publik telah ditutup secara paksa, dan apabila ada yang berani melanggar aturan yang dibuat maka Taliban langsung memberikan hukuman seperti dicambuk dan dipukul. Bahkan, apabila didapati berzinah maka akan dihukum mati (dirajam hingga tewas). Atas banyaknya kasus kekerasan langsung yang diterapkan oleh aturan rezim Taliban kepada kaum perempuan di Afghanistan menyebabkan negara ini termasuk kedalam salah satu negara dengan angka kematian perempuan tertinggi di dunia pada saat itu (Andani, 2022, hlm. 9). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari bagian pelapor khusus dalam bidang HAM di Afghanistan yakni Richard Bennett mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan Taliban kepada perempuan dan anak perempuan dikategorikan sebagai penganiayaan gender-sebuah kejahatan yang dilakukan kepada manusia-bahkan bisa diartikan sebagai *apartheid gender* (OHCHR, 2022).

Gambar 1. Tingkat Kematian Perempuan Dewasa Afghanistan Tahun 1996-2001



Masih terdapat ketidakadilan terhadap hak perempuan di negara konflik ini, sejak Taliban menguasai Afghanistan dengan sistem rezimnya aturan yang digunakan oleh kelompok ini sangat membatasi ruang gerak bagi kaum perempuan di Afghanistan sehingga mereka kehilangan hak nya secara paksa. Alih-alih menegakkan aturan yang lebih konservatif, tetapi kelompok ini kembali menerapkan aturan yang sama seperti awal mereka berkuasa. Kualifikasi atas hak kaum perempuan tersebut sama sekali tidak menggambarkan asas kesetaraan serta asas non-diskriminasi. Berikut beberapa bentuk aturan yang diberikan Taliban untuk membatasi hak perempuan di Afghanistan: 1) Kebebasan Bergerak (*Freedom of Movement*), Taliban membuat aturan terhadap kaum perempuan apabila tidak bersama seorang mahram laki-lakinya maka perempuan tersebut diharuskan untuk tidak meninggalkan rumah diatas jarak 72 km dari tempat tinggal mereka. Hasil survei yang diperoleh pada Oktober 2021 dari *UN Women* menunjukkan bahwa sekitar 86% membuktikan bahwa kelompok ini bahkan membuat aturan mengenai pakaian perempuan (Alert

I, 2021). 2) Pekerjaan, Kepala pimpinan kesadaran publik Taliban khusus untuk wilayah Kabul menyatakan bahwa pekerja perempuan dihimbau untuk mogok kerja sampai waktu yang tidak ditentukan, semua kepastian akan diberitahu oleh pihak Taliban walaupun tidak pernah tahu kapan karena tidak adanya kepastian dari pihak Taliban. 3) Media, Adanya batasan terhadap pergerakan mobilitas dalam bekerja untuk kaum perempuan menyebabkan “kemandekan” bagi perempuan yang berprofesi sebagai seorang jurnalis. pada tanggal 22 November 2021 . Taliban mengeluarkan aturan baru yang melarang perempuan untuk tampil di televisi. Semua sistem larangan yang dibuat oleh kelompok ini menyebabkan dihapuskannya perempuan dari pandangan publik sehingga normalisasi diskriminasi berdasarkan gender (Alert I, 2021). 4) Pendidikan, Pada saat Taliban kembali menguasai Afghanistan maka diskriminasi terhadap hak kaum perempuan semakin menjadi-jadi, salah satunya adalah hilangnya hak untuk memperoleh pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan Afghanistan menjelaskan bahwa perempuan tidak diberi izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, peraturan ini akan terus dijalankan sampai persetujuan dari Taliban di tahun 2022. 5) Perlindungan Hukum, Perempuan yang mengalami kekerasan di era Taliban merasa kesulitan untuk mendapatkan perlindungan, sulitnya akses untuk layanan pengaduan yang disebabkan oleh ancaman yang diberikan oleh Taliban. Sehingga ancaman tersebut mengakibatkan jasa layanan perlindungan untuk para kaum perempuan yang mendapatkan kekerasan ditutup, beralih keamanan. Sedangkan kondisi saat itu banyak yang membutuhkan layanan tersebut (Agustina & Ramalia, 2019). 6) Kesehatan, Sulitnya akses untuk pelayanan kesehatan yang diperoleh kaum perempuan di Afghanistan dikarenakan adanya rasa takut yang berlebihan dan ketidakamanan yang dirasakan, adanya batasan mobilitas yang mengharuskan perempuan jika bepergian maka harus bersama mahramnya, transportasi umum juga tidak aman untuk kaum perempuan, sehingga menyebabkan sedikit petugas kesehatan perempuan yang mahir. 7) Dunia Politik, Setelah Taliban berkuasa, keikutsertaan perempuan pada bidang politik menurun drastis hingga mencapai 0%, padahal sebelum Taliban kembali menguasai Afghanistan pada Agustus 2022 yang lalu, kaum perempuan diberi kesempatan untuk bergabung dalam dunia politik sehingga mencapai 28% (Yudi Kristiyanto, 2019) . Akan tetapi, saat ini dunia parlemen dikuasai oleh kaum laki-laki dan mengesampingkan kaum perempuan. Bahkan Taliban menghancurkan salah satu wadah penting bagi perempuan yaitu Kementerian Urusan Perempuan (MoWA), yaitu sebuah wadah yang menampung aspirasi kaum perempuan Afghanistan (Alert I, 2021).

Taliban beralih bahwa aturan yang diterapkan khususnya terkait hak perempuan sudah sesuai syariat Islam, namun pada kenyataannya aturan Islam terhadap perempuan tidak semenakutkan itu. Islam membuka gerbang yang lebar bagi kaum perempuan untuk berkembang dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara mereka. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai sebaik-baiknya makhluk yang sempurna dan memiliki kedudukan terhormat (Nuwa dkk., 2020). Apabila perempuan mampu menerapkan karakternya dengan bijaksana maka sangat mudah bagi perempuan untuk setara dengan laki-laki. Bahkan perempuan yang terjun

kedalam dunia perpolitikan mampu membawa dampak positif untuk pembangunan sebuah negara (Mitra, 2019, hlm. 13).

## Diskusi

Dalam bagian ini, akan dilakukan analisis lebih mendalam terkait strategi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah Afghanistan dalam upaya pemulihan hak kaum perempuan pasca Taliban dengan berdasarkan teori *feminisme liberal*.

Mary Wollstonecraft dan J.S Mill sejak lama melihat bahwa kaum perempuan telah menjadi objek yang dianggap tidak begitu berpengaruh terhadap sebuah sistem negara sehingga pemberdayaan hak dan keterlibatan mereka tidak diperhatikan bahkan mendapat diskriminasi, sehingga Mary Wollstonecraft dan J.S Mill berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki akses yang sama seperti laki-laki baik dalam hak dan kontribusi (Arivia, 2006, hlm. 101). Dalam konteks pemulihan hak kaum perempuan di Afghanistan ini, maka ada beberapa strategi yang akan ditempuh untuk membuka ruang bagi kaum perempuan Afghanistan. Sejak dulu negara Afghanistan menjadi pusat perhatian dunia internasional terkait hak-hak perempuan, hal ini terlihat dimulai dari masa pendudukan Taliban. Sebelum Taliban masuk ke wilayah Afghanistan, perempuan di negara ini masih memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya aturan-aturan yang diskriminatif. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa konstitusi Afghanistan sendiri sudah mengatur kesetaraan untuk kaum perempuan dan kebebasan dalam menggunakan hak pilih suara pada saat pemilu, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tahun 1977 tercatat anggota badan legislatif tertinggi Afghanistan dijabat oleh perempuan dengan presentasi lebih dari 15%, begitu pula dalam bidang lain seperti bidang kesehatan di tahun 1990-an sebanyak 40% perempuan menjadi dokter, 50% menjabat sebagai pegawai pemerintahan, dalam dunia pendidikan guru sekolah di kota Kabul terdapat 70% merupakan guru perempuan (Lestari, 2021, hlm. 7). Sehingga dapat diartikan bahwa kaum perempuan di Afghanistan masih memiliki kesempatan untuk membangun dan memulihkan hak-hak mereka kembali setelah terlepas dari rezim Taliban.

Akan tetapi, rencana konstruktif masa depan terkait pemulihan terhadap hak-hak perempuan di negara Afghanistan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai sektor baik dari Afghanistan maupun dari dunia internasional karena ini merupakan sebuah tanggung jawab yang cukup besar (Robles, 2021, hlm. 12). Akan tetapi, untuk bisa mewujudkan semuanya tidak hanya membutuhkan strategi dalam bidang kesehatan, politik, ekonomi, pendidikan dan sosial saja tetapi juga dalam paradigma budaya dan pandangan masyarakat terkait kesetaraan gender (de Silva de Alwis & Schroeder, 2021, hlm. 17).

Adapun strategi yang efisien dalam upaya pemulihan hak perempuan Afghanistan terbagi kedalam beberapa bidang yang bisa menjadi fokus utama, yakni sebagai berikut: 1) Pendidikan, sebagaimana yang ditekankan oleh Wollstone bahwa solusi atas fenomena ini salah satunya adalah penyamarataan pendidikan, dengan adanya penyamarataan pendidikan antara kaum perempuan

dengan laki-laki maka akan membentuk jiwa “*independent women*” dan kaum perempuan bukan hanya menjadi boneka laki-laki. J.S Mill juga menambahkan bahwa secara intelektual laki-laki tidak lebih superior daripada perempuan. Pada masa Taliban berkuasa, layanan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan telah dibatasi, bahkan ketika perempuan mulai beranjak remaja maka akses mereka untuk memperoleh pendidikan mendapatkan kesulitan. Maka untuk mengembalikan hak-hak tersebut, diperlukan perubahan dalam pendidikan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Akses Pendidikan artinya bertanggung jawab atas kesetaraan dalam mengakses pendidikan pada seluruh tingkatan tanpa terhalang oleh gender. Pendidikan Vocational artinya perempuan mendapatkan pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membuat kaum perempuan bisa menghasilkan karya yang bernilai ekonomis. 2) Kesehatan, Selain dibatasi dalam menimba ilmu pengetahuan, Taliban juga membatasi perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Hal ini juga termasuk kedalam salah satu bidang yang memerlukan perubahan pasca kekalahan Taliban. Dalam bidang kesehatan ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yakni : Akses Kesehatan Reproduksi: menjamin akses perempuan untuk pelayanan kesehatan rahim yang aman dan murah. Pendidikan Kesehatan: menyajikan pengetahuan terkait isu kesehatan dan gizi. 3) Politik dan Sosial, J.S Mill menjelaskan bahwa kaum perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dan terjamin hak sipilnya baik dalam berorganisasi, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan hak-hak sipil lainnya. Dunia perpolitikan bagi perempuan pada era Taliban merupakan suatu hal yang sangat langka, karena era rezim Taliban ini membuat aturan bahwa perempuan tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam dunia perpolitikan. Sehingga bidang politik dan sosial ini juga membutuhkan perubahan demi mewujudkan pemulihan hak perempuan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui dua cara yakni : Meningkatkan Partisipasi Politik: mendukung perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan. Menghapuskan Diskriminasi Hukum: menjamin perlindungan keadilan hukum untuk kaum perempuan dengan proses pembaharuan hukum yang menyokong kesetaraan gender (Rahmatullah & Hamidah, 2021). 4) Pemberdayaan Ekonomi, sebagaimana yang diungkapkan oleh J.S Mill bahwa kaum perempuan harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam bidang ekonomi. Era Taliban berkuasa di Afghanistan, kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dunia mereka hanya ada di dalam rumah, sehingga tidak ada sebutan wanita karir untuk perempuan di Afghanistan pada saat rezim ini berkuasa. Namun, setelah kejatuhan Taliban maka momen ini menjadi kesempatan bagi perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan kesempatan itu lagi. Ada dua perubahan yang harus dilakukan untuk memulihkan hak perempuan dalam bidang pemberdayaan ekonomi, yakni : Akses untuk Pelatihan dan Pekerjaan yaitu membuat kelas yang bertujuan untuk melatih keterampilan perempuan agar mampu bersaing dan memenuhi permintaan pasar dan peluang pekerjaan diberikan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan Finansial: memberikan jalan kepada perempuan untuk pelayanan keuangan, misalnya koperasi simpan pinjam untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Septiadi, 2019). 5) Media dan Kepedulian Masyarakat, Dalam bidang ini memerlukan hal yang harus dipersiapkan adalah berusaha untuk menguasai teknologi yang sedang berkembang untuk menjadi modal utama dan berupaya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman

yang lebih modern terkait dengan gender. Apabila kedua ini sudah terpenuhi maka akan mudah untuk mewujudkan impian kaum perempuan yang baru merasakan angin segar pasca-Taliban. Hal ini didasarkan pada dua hal yang akan dilakukan untuk point ini, yaitu: Penggunaan Media: mempublikasikan fantasi positif yang dimiliki perempuan dan memberi kesempatan yang lebih luas untuk pendapat perempuan di dunia maya. Pendidikan Kesetaraan Gender: membuat kampanye kepedulian atas gender agar masyarakat mengerti dan paham akan hak dan peran perempuan sehingga lebih terang dengan persepsi yang baru. 6) Kolaborasi dan Bantuan Internasional, Diskriminasi yang dilakukan oleh rezim Taliban terhadap hak perempuan di Afghanistan telah menyita perhatian dunia internasional. Banyak negara yang merasa perlakuan Taliban sudah sangat melampaui batas, setelah Afghanistan bebas dari kelompok rezim ini maka peran dunia internasional sangat dibutuhkan oleh masyarakat Afghanistan khususnya kaum perempuan. Bukan hanya membutuhkan bantuan dari negara –negara internasional saja, akan tetapi Afghanistan juga harus membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional yang ada. Untuk mewujudkan pemulihan hak perempuan pasca Taliban dalam skala internasional, maka ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama Dukungan Internasional: mendukung bantuan internasional dan melakukan kolaborasi antar negara agar bisa menguatkan program-program yang mendorong hak perempuan di Afghanistan. Kedua, Kolaborasi dengan Organisasi Internasional dan LSM: menjalin kerjasama dengan organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar memperkuat keamanan dan sekaligus memberi perlindungan untuk hak perempuan Afghanistan (Nehan, 2022).

Namun, sejak Taliban mengalami kekalahan dan implementasi kekuasaan terbilang lebih inklusif sehingga mewujudkan perubahan yang besar di berbagai bidang termasuk dalam penerapan hak-hak perempuan di negara tersebut. Tinjauan terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan pasca Taliban menunjukkan perubahan yang signifikan terlihat dari berbagai aspek. Akan tetapi, perempuan Afghanistan tidak bisa berhenti sampai disini saja, karena masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti keamanan yang belum stabil, kesenjangan gender pada akses atas layanan penting dan diskriminasi sosial.

## Penutup

Dari penjelasan diatas bahwasanya untuk membangun masa depan dalam rangka pemulihan hak perempuan di Afghanistan pasca Taliban, maka yang harus dilakukan adalah membuat sebuah strategi dan langkah-langkah yang efektif serta berdampak potensial terhadap masyarakat Afghanistan terutama bagi kaum perempuan di negara tersebut. Sebagaimana diskriminasi yang dilakukan Taliban terhadap kaum perempuan di Afghanistan, dengan sistem rezimnya yang sangat kuat sehingga membuat kaum perempuan terpinggirkan, seperti meniadakan suara perempuan dalam dunia politik, membatasi layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai aturan-aturan ketat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah Afghanistan lepas dari kekuasaan Taliban maka diperlukannya upaya untuk mengembalikan hak kaum perempuan yang telah dirampas tersebut

dengan cara memperbaiki sistem dalam setiap bidang yang ada seperti yang telah dilakukan Afghanistan setelah kejatuhan Taliban di periode pertamanya di tahun 2001, terlihat jelas bahwa hak-hak perempuan kembali diperhatikan. Maka dengan adanya strategi dan langkah-langkah diatas yang kemudian diterapkan untuk memperbaiki sistem dalam setiap bidang seperti pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpendapat di dunia politik diharapkan membawa keberhasilan untuk mencapai masa depan yang cerah bagi masyarakat Afghanistan terkhusus pada kaum perempuan.

Saran dari penulis kepada para pembaca artikel ini yaitu pemerintah Afghanistan dan masyarakat sipil global sudah seharusnya ikut berpartisipasi dalam hal menyoroti perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh kaum perempuan dalam ruang lingkup hak yang telah mengalami diskriminasi semasa Taliban menguasai negara tersebut, agar kedudukan kaum perempuan di Afghanistan pasca Taliban menjadi lebih dihargai dan dihormati serta tidak terulang kembali tindakan ketidakadilan yang telah dialami sebelumnya.

#### Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Aggoro, M. T. (2007). *Metode Penelitian*. Universitas Terbuka.
- Agustina, H. N., & Ramalia, T. (2019). Parvana's Trilogy: A Study of Violence toward Afghanistan Women and Girls. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/palastren.v10i2.2664>
- Alert I, G. (2021). *Women's Rights in Afghanistan: Where Are We Now?* UN Women.
- Andani, R. W. (2022). Segitiga Kekerasan, HAM, dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.6165>
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah kata hati*. Penerbit Buku Kompas.
- de Silva de Alwis, R., & Schroeder, K. (2021). The Changing Landscape of Women's Rights Activism in China: The Continued Legacy of the Beijing Conference. *UCLA Women's Law Journal*, 28(1). <https://doi.org/10.5070/L328157893>
- Evitha, A. (2022). *Peran UN Women Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan "Women's Empowerment Principles" (2018-2022)* [Diploma, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/5955/>
- Galtung, J. (2019). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Human Rights Council Discusses Situation of Human Rights in Afghanistan, with a Focus on the Situation of Women and Girls*. (2022). OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/human-rights-council-discusses-situation-human-rights-afghanistan-focus>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestari, O. D. (2021). Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(2), 68–78. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i2.88>

- Mitra, A. (2019). Woman In The Body Politic: Gendered Citizenship and Islamic Jurisprudence. *Undergraduate Journal of Global Citizenship*, 3(1). <https://digitalcommons.fairfield.edu/jogc/vol3/iss1/5>
- Murid Partaw, A. (2019). Islam dan Demokratisasi di Afghanistan. *Journal of Political Science & Public Affairs*. <https://classroom.google.com/c/MTczNjg5ODUyMzE1/m/NjQ0MzQ1NTkwNzQ4/details>
- Nababan, F. A. (2023). *Upaya United Nations High Commissioner For Human Rights Dalam Membantu Perempuan Afghanistan Setelah Pemerintahan Taliban*. Universitas Sriwijaya.
- Nehan, N. (2022). *The Rise and Fall of Women Rights in Afghanistan* (3). 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.31389/lsepr.59>
- Nuwa, G., Fitri, M., & Prasetyo, E. (2020). Menakar Keadilan Gender Pada Penyelenggaraan Amal Usaha dan Ortom Muhammadiyah di Kabupaten SIKKA. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(2).
- Oktavia, V. (2023, November 24). *Gerakan Politik Perempuan Dihadang Banyak Tantangan*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/24/gerakan-politik-perempuan-dihadang-banyak-tantangan>
- Povey, E. R. (2007). *Afghan Women: Identity and Invasion*. Zed Books.
- Press, A. (2023, Maret 9). *PBB: Afghanistan, Negara Paling Represif di Dunia bagi Perempuan*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-afghanistan-negara-paling-represif-di-dunia-bagi-perempuan/6996194.html>
- Rahmatullah, P., & Hamidah, T. (2021). Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 341–350. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.9650>
- Robles, Z. A. (2021). Women as an Identity and Its Intersection with the Law: “Gender Justice and the Law” and Theoretical Practices of Intersectional Identity. *UCLA Women’s Law Journal*, 28(1). <https://doi.org/10.5070/L328155784>
- Septiadi, G. A. (2019). Strategi Women For Women International (WFWI) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.122-157.2019>
- Simbolon, I. R. (2018). *Perempuan dalam Perang (Leila Khaled dalam Gerakan Bersenjata di Palestina)* [Thesis]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3428>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Yudi Kristiyanto, A. (2019). *Peran United Nations Women dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Perempuan Pada Pemilu Presiden Afghanistan Tahun 2014*. Universitas Lampung.
- Zhafir, A. Z. T., Situmeang, N., & Nasir, A. K. (2024). Relevansi Feminisme dalam Isu Kontemporer: Kehadiran UN Women dalam Pemberdayaan Perempuan dan Manusia di Afghanistan. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33822/mjhi.v7i1.8859>